




## Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Ghufran Syahputera Walla<sup>1</sup>, Hendrik Salmon<sup>2</sup>, Julista Mustamu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ghufranwalla@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Administrative Fines Are Sanction; Local Regulation; PSBB.

#### Kata Kunci:

Sanksi Denda Administratif; Peraturan Daerah; PSBB.

### Abstract

**Introduction:** This article discusses the study of the regulation of administrative fines in regional regulations regarding PSBB.

**Purposes of the Research:** The purpose of this article is to find out and analyze administrative fines and to find out and analyze the regulation of administrative fines in regional head regulations.

**Methods of the Research:** The type of research used is normative legal research, which is a research that mainly examines positive legal provisions, legal principles, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced.

**Results of the Research:** The results of this study are administrative sanctions as a reaction carried out by the administrative body, is a dimension of unilateral administrative decision-making power. This power is the power to decide, apply and enforce sanctions against individuals who violate the norms of administrative law (public order). Meanwhile, administrative fines are sanctions imposed on administrative violations or administrative regulatory provisions which can be in the form of revocation of permits, dissolution, supervision, temporary dismissal, administrative fines, or police coercion. Ambon Mayor Regulation No. 18 of 2020 which regulates Legal Sanctions is inaccurate and tends to be problematic, not only in material terms but also in formal terms because it has weaknesses: First, because the Mayor's Regulation is not a statutory regulation that is recognized for its existence according to the provisions of Article 7 of the Law Formation of Laws, but the laws and regulations mentioned in the provisions of Article 8 of the Law on the Formation of Legislation which are recognized for their existence and have binding legal force as long as they are ordered by a higher Legislation or are formed based on authority. Second, the regulation of administrative fines in Mayor Regulation No. 18 of 2020 is also inappropriate because Administrative Sanctions are sanctions imposed on administrative violations or administrative provisions of regulations.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Artikel ini membahas tentang Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang PSBB.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang denda administratif dan unruk mengetahui dan menganalisis pengaturan denda administratif dalam peraturan kepala daerah.

**Metode Penelitian:** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji

---

ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini yakni sanksi administrasi sebagai reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi, merupakan dimensi dari kekuasaan pengambilan keputusan administrasi secara sepihak. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar norma hukum administrasi (ketertiban umum). Sedangkan sanksi denda administrasi merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. 2. Peraturan Walikota Ambon No. 18 Tahun 2020 yang mengatur Sanksi Hukum adalah kurang tepat dan cenderung bermasalah, bukan saja dari segi materiil tetapi juga dari segi formilnya karena memiliki kelemahan: Pertama, karena Peraturan Walikota bukanlah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kedua, pengaturan tentang denda administratif pada Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2020 juga tidak tepat karena Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.

---

## 1. Pendahuluan

Pemerintah Pusat telah menetapkan Pandemi Corona virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona virus Disease 2019 (Covid-19) serta menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19). Pengaturan tersebut ditindak lanjuti oleh sejumlah peraturan teknis ditingkat kementerian dan protokol penanggulangan Covid-19. Berbagai regulasi dan kebijakan tersebut senantiasa ditelaah dan dikaji secara mendalam agar lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan ditengah tengah situasi dan kondisi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat termasuk didalamnya tugas tugas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku secara umum dan khususnya di Kota Ambon.

Dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan telah berimplikasi pada semua aspek kehidupan, maka diperlukan upaya percepatan penanggulangan Covid-19 dengan langkah-langkah cepat, fokus, terpadu dan sinergis antar santuan pemerintahan di tingkat daerah yakni antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk keterlibat stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri bersama

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 serta laporan dari Pemerintah Daerah atas penyebaran Covid-19 yang menunjukkan adanya peningkatan kurva penyebaran virus dengan peningkatan angka positif terkena virus corona (Covid-19) sebagai akibat belum maksimalnya penerapan protokol kesehatan yang belum secara maksimal sampai ke masyarakat secara masif dan merata.

Provinsi Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan dengan gugusan pulau-pulau tentunya memiliki kesulitan tingkat geografis juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penerapan protokol kesehatan secara masif dan merata, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Corona virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan salah satunya yakni menerbitkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pergerakan Orang Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Pulau Ambon, yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku tertanggal 21 April 2020. Selanjutnya Walikota Ambon menetapkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Orang, Aktifitas Usaha Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Ambon, tertanggal 3 Juni 2020.

Penerapan PSBB di Kota Ambon melalui Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 yang didalamnya mengatur mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.<sup>1</sup>

Salah satu sanksi administratif adalah denda administrative, dalam praktiknya, denda administratif banyak ditemukan dalam penerapan hukum perpajakan. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Dalam hukum pajak, denda administrasi ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajak yang sifatnya administratif. Besarnya bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000, selain itu dalam Perda Pajak Daerah juga mengatur mengenai denda administratif. Berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut dapat diketahui bahwa besaran denda administrasi perpajakan tersebut diatur dalam Undang-undang atau Perda.

## 2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum

---

<sup>1</sup> <http://jdih.babelprov.go.id/Content/Potensi-Sanksi-Pidana-Dan-Administratif-Dalam-Peraturan-Daerah#:~:Text=Sedangkan%20sanksi%20administratif%20adalah%20sanksi,Administratif%2c%20atau%20daya%20paksa%20polisional.>

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Menurut Philipus M. Hadjon metode penelitian hukum beranjak dari hakekat ilmu hukum yang berkarakter normatif, langka awal penelitian normatif adalah penentuan pokok masalah secara tepat dan selanjutnya ditarik isu-isu hukum terkait. Selanjutnya dikemukakan penelitian normatif terletak pada langkah-langkahnya yang mudah ditelusuri ilmuwan hukum lainnya.<sup>3</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna membangun argumentasi hukum dalam pemecahan masalah.<sup>4</sup> Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan tersier. Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli, peraturan perundang-undangan serta buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. M. Natsir mengatakan bahwa penggunaan study literatur selain untuk mencari bahan sekunder, juga diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang bersangkutan sesuai dengan berbagai penelitian yang telah berkembang.<sup>5</sup> Sedangkan menyangkut pengumpulan bahan sekunder, dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diajukan dengan proses penempatan dan kategorisasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini, dimaksudkan setelah bahan yang telah dihimpun atau telah diperoleh selama kegiatan penelitian, akan diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan analisis yang terdiri atas pengelompokan bahan dimana bahan-bahan hukum dikumpulkan menjadi beberapa bahan yang saling berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikaji.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Tinjauan Terhadap Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah

Sanksi dideskripsikan sebagai: "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma" (*de sanctie wordt gedefinieerd als: "regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden"*).<sup>6</sup> Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi sebagai: "*the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct*

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>. h. 35.

<sup>3</sup> Philipus M Hadjon, "Penelitian Hukum Normatif" (Surabaya, 2003), h. 16.

<sup>4</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*,. *Op. Cit.*

<sup>5</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 112.

<sup>6</sup> Lieven Dupont and Raf Verstraeten, *Handboek Belgisch Strafrecht* (Leuven: Acco Uitgeverij België, 1990), h. 74-75.

*prescribed or sanctioned by the state.*<sup>7</sup> (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara).

Henry Campbell Black merumuskan sanksi sebagai “*that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance*”. (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya). Selanjutnya Bryan A. Garner menyatakan, sanksi (sanction) adalah: “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” (“Hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk menemukan/deteksi penyalahgunaan)”<sup>8</sup>

Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.<sup>9</sup> Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doctrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal.

Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:<sup>10</sup>

- a) Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b) Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c) Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

---

<sup>7</sup> Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

<sup>8</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Group, 1999), h. 1203.

<sup>9</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang (Jakarta: Ichtiar Baru, 2013), h. 17.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 319.

Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan atau tribunal (*Administrative sanctions are broadly understood as being sanctions imposed by the regulator without intervention by a court or tribunal.*)<sup>11</sup> Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintahan untuk:

- a) Menjamin penegakan norma hukum administrasi;
- b) Sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri; dan
- c) Tanpa melalui perantara pihak ketiga (peradilan).

Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karakter normanya bukan merupakan suatu kewajiban (*plicht*), tetapi merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainnya.<sup>12</sup> Badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan demikian diberi wewenang secara eksklusif untuk menegakkan norma hukum administrasi tanpa bergantung pada institusi lain seperti pengadilan.

Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi merupakan satu-satunya cara yang praktis untuk membedakan sanksi administrasi dari jenis sanksi lain, terutama dari sanksi pidana. Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi tersebut melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sanksi administrasi menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran;
- 2) Gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi;
- 3) Tindakan yang dilakukan Badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, dapat berupa tindakan pemulihan (*reparatoir - herstel*) dan/atau tindakan penghukuman (*condemnatoir - straf*).

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Sedangkan

---

<sup>11</sup> J Dara Lynott and Ray Cullinane, "Administrative Sanctions," slideshare.net, 2010, <https://www.slideshare.net/DLynott/administrative-sanctions>.

<sup>12</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 218.

sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah denda administratif.<sup>13</sup>

Selain dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M ten Berge disebut sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Seperti penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan.

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi hukum administrasi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan bidang administrasi tertentu.<sup>14</sup> Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- 1) Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- 4) Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).

### 3.2 Pengaturan Sanksi Denda Administrasi Dalam Peraturan Walikota Ambon

WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai 'global pandemic' pada tanggal 11 Maret 2020, dan pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden RI meresponnya dengan membentuk Gugus Tugas untuk percepatan penanganan Covid-19 (selanjutnya disebut "Gugus Tugas Covid-19") dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut "Keppres Gugus Tugas") dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut "UU Wabah Penyakit Menular"); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut "UU Keekarantinaan Kesehatan") dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai dasar hukumnya.

Pasal 11 ayat (1), *Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bahwa "Gugus Tugas dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia. Gugus Tugas dibentuk tidak hanya di

---

<sup>13</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembinaan* (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 11.

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 303-304.

tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota". Sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penanggulangan Covid-19, maka pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut "PP tentang PSBB Covid-19"). Menteri Kesehatan pada tanggal 3 April 2020 mengeluarkan pedoman untuk pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut "Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19").

Meskipun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah dibentuk sejak tanggal 13 Maret 2020 melalui Keppres Gugus Tugas dan diikuti dengan terbitnya peraturan terkait PSBB dan pedomannya, yaitu: PP tentang PSBB Covid-19 maupun Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19, namun hal tersebut tidak serta merta menetapkan Covid-19 sebagai bencana (nasional). Barulah pada tanggal 13 April 2020 Presiden RI menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Dalam rangka menindak lanjuti kebijakan nasional terkait dengan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan salah satunya yakni menerbitkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pergerakan Orang Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Pulau Ambon, yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku tertanggal 21 April 2020 dan Walikota Ambon menetapkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Orang, Aktifitas Usaha Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Ambon, tertanggal 3 Juni 2020.

Ditengah pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, pada tanggal 9 Juni 2020, Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK.01/07/MENKES/358/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19). Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020, kemudian mengatur panduan pelaksanaan PSBB di kota Ambon, yaitu pembatasan aktivitas di luar rumah dalam rangka PSBB, meliputi: pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya (aktivitas bekerja di tempat kerja; kegiatan keagamaan di rumah ibadah; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial dan budaya; dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi). Namun ada hal yang menarik untuk diteliti dan dibahas dari Peraturan Walikota Ambon No. 18 Tahun 2020 ini, yaitu adanya pengaturan hak dan kewajiban (termasuk kewajiban melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menggunakan masker di luar rumah) yang kemudian diikuti dengan penerapan sanksi denda administrasi.

Sebenarnya Walikota Ambon tidak perlu lagi mengeluarkan peraturan Walikota yang mengatur tentang PSBB karena kewenangan mengatur PSBB ada pada Pemerintah Pusat,

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (4) jo. Pasal 60 UU Keekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) huruf b, berbunyi: "Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: b. *Pembatasan Sosial Berskala Besar*"; dan ayat (4), berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *diatur dengan Peraturan Menteri*". Sedangkan Pasal 60, berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan *Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah*", dan Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP tentang PSBB Covid-19; dan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19.

#### 4. Kesimpulan

Sanksi administrasi sebagai reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi, merupakan dimensi dari kekuasaan pengambilan keputusan administrasi secara sepihak. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar norma hukum administrasi (ketertiban umum). Sedangkan sanksi denda administrasi merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Peraturan Walikota Ambon No. 18 Tahun 2020 yang mengatur Sanksi Hukum adalah kurang tepat dan cenderung bermasalah, bukan saja dari segi materiil, tetapi juga dari segi formilnya karena memiliki kelemahan: Pertama, karena Peraturan Walikota bukanlah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kedua, pengaturan tentang denda administratif pada Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2020 juga tidak tepat karena Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.

#### Daftar Referensi

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. West Group, 1999.
- Dupont, Lieven, and Raf Verstraeten. *Handboek Belgisch Strafrecht*. Leuven: Acco Uitgeverij België, 1990.
- Hadjon, Philipus M. "Penelitian Hukum Normatif." Surabaya, 2003.
- Lynott, J Dara, and Ray Cullinane. "Administrative Sanctions." slideshare.net, 2010. <https://www.slideshare.net/DLynott/administrative-sanctions>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126-42. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Translated by Moh. Saleh Djidang. Jakarta: Ichtiar Baru, 2013.